

7

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**Nomor : 1117 /UN34/KP/2011**


**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2011 Nomor: 434/UN34.21/TU/2011, perihal Laporan Penataan LPPM
- Mengingat : 1. Undang-undang RI:  
a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
b. Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI:  
a. Nomor 60 Tahun 1999;  
b. Nomor 9 Tahun 2003;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 93 Tahun 1999; c. Nomor 16/M Tahun 2009  
b. Nomor 9 Tahun 2001;  
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI :  
a. Nomor 274/O/1999; c. Nomor 043/U/2001;  
b. Nomor 003/O/2001. d. Nomor 158/P/2003  
5. Peraturan Mendiknas RI :  
a. Nomor 23 Tahun 2011  
b. Nomor 34 Tahun 2011
- Memperhatikan : Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003, tanggal 21 April 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Mengangkat PNS dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2011 Universitas Negeri Yogyakarta;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 15 September 2011  
Rektor.

  
Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A.  
NIP 195701110 198403 1 002

Tembusan :  
1. Wakil Rektor  
2. Dekan  
3. Ketua Lembaga  
4. Kepala Biro  
5. Kabag/Kepala UPT  
Universitas Negeri Yogyakarta